

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan walaupun disebutkan bahwa pada dasarnya menggunakan asas monogami, tetapi juga mengatur tentang pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang jika dikehendaki. Akan tetapi Bagi Aparatur Sipil Negara yang ingin bercerai harus sesuai ketentuan yang berlaku, dan jika alasan Aparatur Sipil Negara yang bercerai tidak sesuai dengan ketentuan di atas maka tidak akan diberikan izin oleh pejabat yang bersangkutan. Alasan-alasan yang disebutkan di atas adalah alasan yang sah dan dapat diterima.
2. Mencermati kasus yang terjadi terhadap seorang Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Rumah Sakit RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi cenderung mencerminkan ketidakadilan yang menjadi hak-hak yang seharusnya ditegakkan. Kasus tersebut merupakan persoalan mendasar yang belum dapat disepakati sampai saat ini baik dalam memperjuangkan hak sendiri maupun hak-hak masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan sepenuhnya. Hal ini bertolak belakang pemahaman dan penilaian tentang keadilan itu sendiri. maka keadilan sebenarnya suatu hal yang sangat sulit untuk diwujudkan. Selanjutnya, pernikahan siri merupakan rangkaian ikatan antara laki-laki dan wanita yang membangun rumah tangga sah secara agama namun demikian hal tersebut tidak diakui sepenuhnya oleh hukum negara, maka konsekuensi secara hukum menjadi kelemahan di kalangan masyarakat Indonesia. Beranjak pada kacamata yuridis, peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak secara

menyeluruh atau spesifik mengatur mengenai sangsi yang dijatuhkan kepada PNS khususnya bagi laki-laki memiliki lebih dari satu isteri. Secara normatif dan kode etik PNS sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, hal tersebut akan menjadi celah yang kontradiktif dan tidak berprinsip kepada keadilan bagi masyarakat khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil di Indonesia.

## **B. Saran**

1. Pengaturan sangsi disiplin yang diterima oleh pegawai negeri sipil bagi wanita yang dalam konsekuensi hukumnya tidak sesuai dengan apa yang diperbuat khususnya berdampak pada kekosongan hukum yang akan timbul dikemudian harinya. Dengan demikian, sebaiknya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara di evaluasi dengan melakukan judicial review kepada lembaga yang berwenang dalam hal ini Mahkamah Konstitusi;
2. Seharusnya Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jambi terlebih dahulu menelaah dan mengkaji akar permasalahan yang diperbuat oleh kedua Pegawai Negeri Sipil tersebut dan seharusnya bersifat netralitas tanpa adanya tekanan dan paksaan ataupun intimidasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang didasari rasa dendam dari oknum di BKD Provinsi Jambi. atas dasar keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi (Gubernur Jambi) yaitu Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 1171/KEP.GUB/BKD-53/2023 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada S, agar setiap keputusan Pemerintah Provinsi Jambi tersebut tidak merupakan tindakan

yang sewenang-wenang dan mengedepankan prinsip keadilan dan bagi setiap masyarakat khususnya Pegawai Negeri Sipil.